PERJANJIAN KERJASAMA

PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. /KTR/SPS/

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

RICKY SEPTIA

2 3272012609890022

Alamat sesuai KTP DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

PIHAK PERTAMA (PIHAK I). KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395) Bertindak atas nama **PT. SURYA PANGAN SEMESTA** untuk selanjutnya disebut sebagai

w Supart

No. KTP 3519166903616001

Alamat sesuai KTP KAS BEMAN 17. PT.01 Pw.01 Bale 8620, MADIUN

Alamat domisili

PIHAK KEDUA (PIHAK II). Bertindak atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai

dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut : PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA

RUANG LINGKUP Pasal 1

penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup

LOKASI USAHA Pasal 2

PIHAK Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA

PIHAK I

Nama

Alamat

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

No. Telp : 081132217482 / 081132217487

2 PIHAK II

Nama

SUPARTI

No. Telp / Fax.

Alamat

Email

KASREMAN 17 RT. O(

RW.01

BALEREDO MADIUN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I Pasal 3

Hak PIHAK I

- PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
- 6 Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari
- 12 Kewajiban PIHAK I
- 2 cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari
- 5 telah disepakati PARA PIHAK PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK

- HAK PIHAK II
- dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah
- 12 Kewajiban PIHAK II
- dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. : PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I,

SENGKETA

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara:

- PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam

Pasal 6

FORCE MAJEUR

menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama. Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta perubahan. Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di

PENUTUP

ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya

Dibuat di : NGAWI

Pada hari Sela52

Pada tanggal

PIHAK I

(RICKY SEPTIA)

PIHAK II



PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya: mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh

Nama : Supari

Jenis Kelamin : P

Tempat/tgl lahir : MADION, 29 MARET 1961

Status : KAWIN

NIK : 351 2106903610001

Alamat KASREWAN 13. 87.01 PW.01, BALEPEDD, MADIUN.

Kode Pemasok

Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan Perusahaan dan pemasok tidak boleh :

- a. Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, perjanjian antara perusahaan dengan pemasok karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para)

pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa: perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau

- a. Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya yang timbul dari tindakan mereka masing-masing.
- Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri
- Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan * denda berupa materil atau Imateril.

tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini. saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan

Ngawi, 07 - Nov 2023

